

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM**

2022

Kpt 4 Tahun 2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2022
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

ABSTRAK :

- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Masyarakat, perlu membentuk Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- bahwa dengan merujuk ketentuan BAB VI huruf d pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Akun Media Sosial Resmi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134 Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2021
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :
 - a. Instagram : jdihkpu_cirebon



- b. Facebook : Jdihkpuirebon
- c. Twitter : JDIHKPU_CIREBON

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022
- Halaman : 4

